

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK KORBAN PEMERKOSAAN INSES MELAKUKAN ABORSI ILEGAL (STUDI PUTUSAN NOMOR X/PID.SUS-ANAK/2018/PTJMB)

Tifanny Putri Saragih¹ dan Vita Mahardika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Tifannyputri.22074@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
vitamahardika@unesa.ac.id

Abstrak

This study aims to analyze the judges' legal considerations in Appeal Decision Number X/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB concerning the crime of abortion committed by a child as the defendant and to examine the conformity of the decision with the provisions of Indonesian positive law. The issues discussed in this research are the regulation of abortion under Indonesian positive law and the juridical analysis of the judges' considerations in eliminating the unlawful nature of the act and releasing the defendant from all legal charges in the case. This research employs a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials consist of primary legal materials in the form of legislation and court decisions, as well as secondary legal materials derived from legal textbooks, journals, and other relevant legal literature. The data were analyzed qualitatively by examining legal provisions governing abortion and the legal reasoning applied by the panel of judges in the decision under study. The results of the study indicate that the abortion committed by the defendant fulfilled the elements of a criminal offense as stipulated in Article 346 of the Indonesian Criminal Code, as the defendant intentionally performed an act resulting in the termination of the pregnancy. Furthermore, the act did not comply with the requirements for lawful abortion as regulated under Articles 75 and 76 of Law Number 36 of 2009 concerning Health. Nevertheless, the panel of judges in Appeal Decision Number X/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB held that the defendant committed the act under circumstances of coercion (overmacht) and therefore released the defendant from all legal charges (ontslag van rechtsvervolging). Based on the author's analysis, such judicial consideration is questionable because the psychological pressure experienced by the defendant does not fully satisfy the legal requirements of coercion as stipulated in Article 48 of the Indonesian Criminal Code. Therefore, the defendant should still have been held criminally liable for committing an illegal abortion. The imposition of criminal sanctions should not be viewed solely as a form of retribution but rather as an effort to uphold legal certainty, maintain the effectiveness of legal norms prohibiting illegal abortion, and provide a preventive effect against similar violations in the future.

Keywords: Abortion, Child as Defendant, Coercion (Overmacht), Unlawful Act, Criminal Liability, Appeal Decision Number X/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan seksual di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini sudah berlangsung cukup lama di Indonesia. Setiap individu berpotensi menjadi korban kejahatan seksual, baik laki-laki, Perempuan hingga anak-anak. Namun dalam banyaknya kasus kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia, Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang lebih sering menjadi korban. Karena mereka dianggap sebagai pihak yang lebih rentan serta mudah untuk dimanipulasi. Kekerasan terhadap Perempuan yang dilaporkan juga berbagai macam seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), perkosaan dalam perkawinan, pelecehan seksual diluar status perkawinan, penyebaran konten pornografi yang merusak nama baik korban dan lebih menariknya lagi adalah kasus inses.

Menurut KBBI, inses adalah hubungan seksual diluar perkawinan yang dilakukan oleh dua orang bersaudara dekat atau memiliki hubungan sedarah dan dianggap melanggar hukum, adat atau agama. Kejadian inses merupakan bentuk penyimpangan seksual yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, baik faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal bersumber dari kepribadian maupun psikologis seseorang, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pola berfikir seseorang. Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan mencakup berbagai kondisi yang memungkinkan terjadinya kasus inses.

Faktanya kasus inses bukanlah kasus baru, namun hal ini sering kali tidak dilaporkan karena dianggap sebagai aib keluarga. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2019, kasus inses yang dilaporkan dan telah ditangani oleh Komnas Perempuan mencapai 1071 kasus dalam 1 (satu) tahun. Pelaku tertinggi dalam kasus inses adalah Ayah Kandung dan Paman. Terjadinya tindak pidana

inses kerap menimbulkan dampak berupa kehamilan tidak diinginkan, sehingga menempatkan korban berada dalam kondisi yang mendorong pertimbangan terhadap tindakan aborsi.

Aborsi merupakan tindakan mengakhiri kehamilan secara sengaja. Tindakan ini telah dikenal sejak lama, aborsi telah banyak dilakukan dengan berbagai metode baik menggunakan bantuan medis maupun metode herbal seperti meminum jamujamuan serta obat-obatan. Larangan tindakan aborsi telah diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); serta Pasal 45A Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan-peraturan tersebut berfungsi sebagai landasan hukum dalam penyelesaian permasalahan kasus aborsi di Indonesia. Meski Indonesia termasuk negara yang tidak melegalkan aborsi, tindakan tersebut dapat dibenarkan apabila terdapat indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Perkara Putusan Nomor X/PID.SUS-ANAK/2018/PTJMB yang akan dikaji oleh penulis, Hakim memutuskan bahwa Anak tidak bersalah dan dibebaskan menurut Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Berdasarkan kesaksian Anak dalam perkara tersebut, Anak tetap bertanggung jawab atas perbuatannya meskipun Anak masih dibawah umur, karena Anak terbukti melakukan tindak pidana aborsi berdasarkan Pasal 77A Ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan, menurut Putusan No. 5/Pid.sus.Anak/2018/PN.Mbn.

Keputusan Hakim pada kasus tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan Anak sebagai tersangka, karena menurut analisis terhadap kesaksian Anak, Hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana aborsi telah terpenuhi, sehingga Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian terdahulu yang relevan telah dilakukan oleh Febefitriany Kusnadi dan Hery Firmansyah (2019) yang mengkaji perlindungan hukum bagi Perempuan anak korban pemerkosaan inses yang melakukan aborsi pada Tingkat pengadilan belum sepenuhnya terpenuhi. Mufidatul Ma'sumah (2019) yang mengkaji tentang penjatuhan pidana terhadap anak korban pemerkosaan inses yang melakukan aborsi belum mencerminkan prinsip keadilan restorative. Shindy Andani Mandiri (2017) mengkaji bahwa aborsi akibat pemerkosaan secara normative dimungkinkan dalam kondisi tertentu berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, namun terdapat disharmonisasi dengan ketentuan hukum pidana yang mengatur larangan soal aborsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan hukum: (1) Apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Banding Nomor X/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB sudah sesuai dengan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? (2) Apakah pelaksanaa aborsi yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi syarat dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap Pasal 48 KUHP dan Pasal 75, 76, 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*); serta pendekatan kasus (*case approach*) terhadap kasus-kasus serupa yang menjadi objek kajian. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Banding Nomor X/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB terkait Pasal 48 KUHP

Berdasarkan fakta pada Putusan Banding Nomor X/Pid.sus-Anak/2018/PT JMB, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam diri anak yang melakukan aborsi sebagai korban pemerkosaan dari kakak kandungnya sendiri, pastilah mengalami goncangan jiwa dan pengaruh psikis yang beras dan karena itu, dengan bantuan ibu kandungnya berusaha melakukan tindakan aborsi tersebut agar tidak seorangpun diluar keluarganya mengetahui aib dan derita yang dialami oleh anak tersebut.

Dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2018/ PT JMB, baik yang dipertimbangkan secara tertulis maupun yang tersirat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Berhadapan dengan Hukum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Dengan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili dengan menyatakan Anak telah terbukti melakukan tindak pidana aborsi yang dilakukan dalam keadaan daya paksa, melepaskan Anak dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak Anak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Namun, dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding melupaka bahwa pada Pasal 76 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi jika akan melakukan tindakan aborsi akibat pemerkosaan.

Keterkaitan antara Pasal 48 KUHP dengan putusan tersebut terletak pada pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memengaruhi kehendak anak dalam melakukan tindak pidana. Dalam perkara anak, faktor usia dan kondisi psikologis memang menjadi aspek penting yang harus diperhatikan karena anak belum memiliki tingkat kematangan berpikir dan pengendalian diri sebagaimana orang dewasa, dalam kata lain Anak melakukan perbuatan tersebut karena ketidaktaunan tentang bahaya aborsi yang dilakukannya. Namun demikian, keadaan tersebut tidak serta-merta menjadikan anak sebagai korban. Anak tetap berkedudukan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana, meskipun pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan pelaku dewasa.

Dalam hukum pidana Indonesia, alasan penghapus pidana dibedakan menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf⁴³. Salah satu bentuk alasan penghapus pidana diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak

dipidana”. Rumusan ini menegaskan bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana dibawah pengaruh daya paksa (*overmacht*), tidak dapat dipidana karena perbuatannya dilakukan di bawah tekanan yang tidak dapat dihindari dalam doktrin hukum pidana, daya paksa dipahami sebagai keadaan dimana seseorang kehilangan kebebasan kehendaknya akibat adanya tekanan fisik maupun psikis dari luar dirinya. Dengan demikian, unsur kesalahan pelaku menjadi hilang karena tindakan yang dilakukan bukan sepenuhnya merupakan kehendak bebas dari pelaku tersebut.

Menurut pendapat Moeljatno, keadaan memaksa terjadi apabila seseorang berada dalam situasi yang menyebabkan ia tidak dapat berbuat lain selain melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum⁴⁴. Selain itu, para ahli hukum pidana membedakan *overmacht* menjadi *overmacht* absolut, *overmacht* relatif, dan keadaan darurat (*noodtoestand*). Dalam *overmacht* relatif, pelaku sebenarnya masih memiliki pilihan, tetapi pilihan tersebut berada dalam tekanan yang sangat berat sehingga kebebasan bertindak menjadi terbatas. Oleh karena itu, penerapan Pasal 48 KUHP harus didasarkan pada adanya hubungan langsung antara tekanan yang dialami dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

Dalam Putusan Banding Nomor X/Pid-Sus-Anak/2018/PT JMB, pertimbangan mengenai adanya tekanan atau pengaruh terhadap anak lebih tepat dipahami sebagai faktor yang meringankan pertanggungjawaban 39 pidana, bukan sebagai dasar untuk menghilangkan status anak sebagai terdakwa. Dengan kata lain, konsep daya paksa dalam Pasal 48 KUHP tidak diterapkan secara mutlak untuk membebaskan anak dari pertanggungjawaban pidana, melainkan digunakan sebagai pertimbangan yuridis dalam menilai tingkat kesalahan dan bentuk pertanggungjawaban yang layak dijatuhkan kepada anak. Hal tersebut sejalan dengan prinsip dalam sistem peradilan pidana anak

yang mengutamakan pembinaan dan perlindungan terhadap masa depan anak tanpa menghilangkan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan.

2. Pelaksanaan Aborsi Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dianggap mampu menjawab permasalahan Kesehatan terutama kasus aborsi di Indonesia. Pada umumnya setiap negara memiliki peraturan yang melarang dan memperbolehkan adanya aborsi, namun di Indonesia larangan ini tidak bersifat mutlak dan dianggap sebagai suatu kejahatan. Aborsi dapat dianggap sebagai tindakan pengobatan, apabila hal ini menjadi satu satunya cara untuk menolong jiwa dan kesehatan ibu hamil, serta perbuatan ini dapat dipertanggungjawabkan secara sungguh-sungguh dan dapat dibenarkan atau tidak dapat dituntut karena telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terkhususnya pada Pasal 76.

Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Ketentuan ini merupakan bentuk pembatasan terhadap pengecualian larangan aborsi yang sebelumnya diatur dalam Pasal 75 UU Kesehatan. Pada prinsipnya, hukum Indonesia melarang setiap tindakan aborsi karena dipandang sebagai perbuatan yang menghilangkan kehidupan janin yang sedang berkembang di dalam kandungan. Akan tetapi, undang-undang memberikan pengecualian terhadap larangan tersebut dalam keadaan tertentu, yaitu apabila terdapat indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi perempuan yang mengalaminya. Meskipun diperbolehkan dalam kondisi tertentu, pelaksanaan aborsi tetap harus memenuhi syarat-syarat yang ketat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 UU Kesehatan agar tindakan tersebut tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum. Pasal 76 UU Kesehatan menentukan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan sebelum usia kehamilan mencapai enam minggu yang dihitung sejak hari pertama haid terakhir, kecuali dalam keadaan kedaruratan medis.

Sedangkan pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, yaitu apabila terdapat indikasi kedaruratan medis atau kehamilan yang terjadi akibat tindak pidana pemerkosaan. Khusus terhadap kehamilan akibat pemerkosaan, tindakan aborsi hanya diperbolehkan apabila usia kehamilan belum melebihi 40 (empat puluh) hari. Pengaturan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan sebelum usia kehamilan mencapai 6 (enam) minggu yang dihitung sejak hari pertama haid terakhir, kecuali dalam kondisi kedaruratan medis. Dengan demikian, hukum positif Indonesia memberikan batasan yang sangat ketat terhadap pelaksanaan aborsi, baik dari segi alasan yang dibenarkan maupun batas usia kehamilan

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia membatasi secara tegas usia kehamilan yang dapat menjadi dasar dilakukannya tindakan aborsi. Pembatasan tersebut didasarkan pada pertimbangan medis dan etis bahwa semakin tua usia kehamilan, semakin besar perkembangan janin di dalam kandungan sehingga perlindungan terhadap kehidupan janin juga semakin kuat. Oleh karena itu, apabila kehamilan telah melewati batas waktu yang ditentukan, tindakan aborsi pada prinsipnya tidak dapat dilakukan kecuali terdapat alasan kedaruratan medis yang mengancam keselamatan ibu atau janin. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap hak hidup janin dan perlindungan terhadap kesehatan perempuan.

Dalam Putusan Banding Nomor X/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB, terungkap bahwa Anak telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang pada saat dilahirkan masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, meskipun bayi tersebut tidak menangis. Setelah proses persalinan, Anak memotong tali pusar bayi tersebut. Tidak lama kemudian bayi dinyatakan telah meninggal dunia, kemudian jenazah bayi dibungkus menggunakan jilbab berwarna putih dan taplak berwarna cokelat. Pada hari berikutnya, Anak menguburkan jenazah bayi tersebut di area kebun sawit yang berada di dekat tempat tinggalnya.

Fakta persidangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi kehamilan Anak telah mencapai tahap yang jauh melampaui batas waktu yang diperbolehkan untuk pelaksanaan aborsi akibat pemerkosaan. Hal ini dapat dilihat dari telah lahirnya bayi dengan jenis kelamin yang dapat diidentifikasi, yaitu lakilaki. Secara medis, jenis kelamin janin umumnya baru dapat diketahui secara jelas melalui pemeriksaan ultrasonografi (USG) pada usia kehamilan sekitar 18 (delapan belas) hingga 20 (dua puluh) minggu. Dengan demikian, kehamilan dalam perkara tersebut telah berada pada

usia yang jauh melebihi batas maksimal 40 hari atau 6 minggu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan fakta tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Anak tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan aborsi yang memperoleh pengecualian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kehamilan akibat pemerkosaan. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap perkara ini tidak lagi berfokus pada legalitas tindakan aborsi, melainkan pada penilaian mengenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan setelah bayi dilahirkan, termasuk pembuktian mengenai keadaan bayi saat lahir, penyebab kematian, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Aspek-aspek tersebut menjadi penting untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana Anak serta penerapan ketentuan hukum yang tepat dalam perkara a quo.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Banding Nomor X/Pid.SusAnak/2018/PT JMB, tindakan aborsi yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku karena dilakukan di luar persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hukum positif Indonesia hanya memperbolehkan aborsi dalam keadaan tertentu, termasuk kehamilan akibat perkosaan, dengan batas usia kandungan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaksanaan aborsi setelah melewati batas usia kandungan yang diperbolehkan tidak lagi memperoleh perlindungan hukum dan tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Dengan demikian, penerapan alasan pembenar atau pemaaf dalam putusan tersebut perlu dikaji secara hati-hati agar tidak mengesampingkan ketentuan mengenai batas usia kandungan yang menjadi syarat utama legalitas aborsi. Kepastian mengenai batas waktu tersebut penting untuk menjamin konsistensi penerapan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mencegah perluasan penafsiran yang dapat melemahkan penegakan hukum terhadap praktik aborsi ilegal.

Selanjutnya, penulis berpendapat bahwa meskipun terdakwa dalam Putusan Banding Nomor X/Pid.sus-Anak/2018/PT JMB masih berstatus anak dan memerlukan perlindungan hukum, pertanggungjawaban pidana tetap harus ditegakkan melalui pemberian sanksi yang proporsional dan berorientasi pada pembinaan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara perlindungan anak, kepastian hukum, keadilan, serta tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi ilegal di Indonesia.

REFERENSI

- Adelyo, Vita Mahardika. 2026. "Analisis Regulasi Aborsi Pada Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pengecualian Indikasi Kedaruratan Medis Bagi Janin Dan Perempuan.
- Agung Dwi Cahyono. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 137/Pid.B/2020/PN. Tim Dan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 30/Pid.B/2020/PN. Kbm)," no. 137.
- Arrie Budhiartie, Legalisasi Abortus Provocatus Karena Perkosaan Sebagai Implementasi Hak Asasi Perempuan (Analisis Yuridis Pasal 75 Uu Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan), 2011

- Chanif, Muhamad. 2021. "Implementasi Pasal 44 Kuhp Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana" 02.
- Doddy Mekanoneng. 2016. "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana" V (4): 131– 37. Doni Gatot Tri Pamungkas, Alasan Pembena Dari Tindakan Aborsi Korban Pemerkosaan, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021.
- Garnistia, E., & Visual, E. (n.d.). Kerangka Hukum Tentang Aborsi Aman (2023).
- Gary Ningham, F. 2006. Obstetri Williams Edisi. 23 Volume. 2. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK67130/obstetri-williamsedisi-23-volume-2/preview>. Health, The Journal. 2024. "Of Science LITERATUR ABORTUS DAN PENANGANANNYA," 35–49.
- Indonesia, Republik. 2009. "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009."
- Indonesia, Republik. 2014. "Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014."
- Indonesia, Republik. 2014. "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014."
- Komnas Perempuan. 2019. "Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019." 2019. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-perscatatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019>.
- Meliza Cecillia Laduri, Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009.
- Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Ocviyanti, Dwiana, and Maya Dorothea. 2018. "Aborsi Di Indonesia," 213–15. Putra, Eduardus Raditya Kusuma. 2026. "Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Uu No 1 Tahun 2023."

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. 2018. "Putusan Nomor X/PID.SUS-ANAK/2018/PTJMB."

Salamor Y. B. 2015. "Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon."

Wijaya, Andika, and wida PeaceAnanta. 2016. Darurat Kejahatan Seksual. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Yunita, Eka Gita, and Mukhamad Bahrul Ulum. n.d. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi Ditinjau Dari Hak Asasi Perempuan."